



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.17-PAUD/BPPMPT/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KB AULIA

Nama Badan Hukum : YAYASAN TAMAN AZ ZAHRA LARANGAN
Nomor Akte Notaris : 25
Tanggal Akte Notaris : 12 Nopember 2013
Nama Notaris : Hj. Zun Nur Ain Fauzia M, SH, M.Kn
Nama PAUD Non Formal : **KB AULIA**
Alamat PAUD Non Formal : Jln. Harapan, Kp. Poncol RT.004/02 No.16
Kel. Cipadu – Kec. Larangan
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 08 September 2014

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,

H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmppt@tangerangkota.go.id website : <http://bpmppt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.17-PAUD/BPPMPT/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL "KB AULIA"

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "KB AULIA".
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 61);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 31).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal KB AULIA Nomor 001/SPI/PA/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang diterima BPPMPT tanggal 19 Agustus 2014 perihal permohonan pendirian PAUD Non Formal.

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal KB AULIA Nomor 17/BAPL-PAUD/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 03 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal KB AULIA

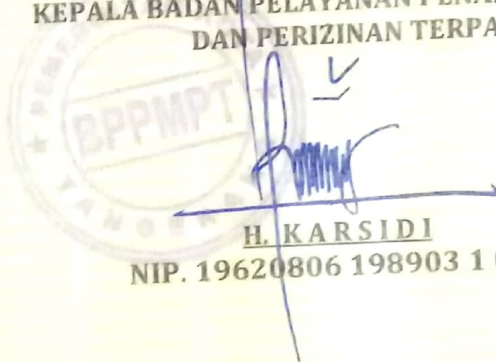
KESATU : Memberikan Izin PENDIRIAN PAUD Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN TAMAN AZ ZAHRA LARANGAN
Nomor dan Tanggal Akte	: 25 ; 12 Nopember 2013
Nama Notaris	: Hj. Zun Nur Ain Fauzia M, SH, M.Kn
Nama PAUD Non Formal	: KB AULIA
Alamat PAUD Non Formal	: Jln. Harapan, Kp. Poncol RT.004/02 No.16 Kel. Cipadu - Kec. Larangan Kota Tangerang

- KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 08 September 2014

a.n **WALIKOTA TANGERANG,**
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU



H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010